



Belasan Pasangan Ajukan Dispensasi Pernikahan Dini

Mayoritas karena Hamil di Luar Nikah, Berusia di Bawah 19 Tahun

JOGJA - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja mencatat belasan anak mengajukan dispensasi menikah. Pengajuan tersebut dilakukan karena dari segi usia anak-anak belum memenuhi batas umur melakukan perkawinan. Kepala Bidang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Jogja Sri Isnayanti Sudiasih mengatakan, hingga Juli ini pihaknya sudah menerima pengajuan dispensasi dari 15 pasangan. Belasan pasangan itu masuk kategori usia yang belum siap menikah karena belum genap 19 tahun.

Isna sapaannya mengungkap, dispensasi menikah tersebut diajukan karena berbagai kondisi. Pengajuan dispensasi menikah yang diterima DP3AP2KB Kota Jogja mayoritas disebabkan kasus hamil di luar nikah. Jumlahnya bahkan mencapai 88 per-



sen. Sementara 12 persen sisanya karena memang komitmen untuk menikah. "Sebagian besar memang dikarenakan hamil duluan. Sisanya karena keinginan untuk menikah, alasannya ingin meng-

hindari zina atau karena keduanya sama-sama kerja di luar kota," ujar Isna, kemarin (28/7). Isna melanjutkan, dari sisi sebaran wilayah pengajuan dispensasi menikah paling banyak berasal

dari pasangan yang tinggal di wilayah pinggiran Kota Jogja. Meliputi Kemantren Jetis, Tegalarjo, Gedongtengen, serta Umbulharjo. Kendati demikian, jika dibandingkan tahun lalu pengajuan dispensasi menikah mengalami penurunan. Sebab pada bulan Juli 2023 jumlah pengajuan dispensasi menikah mencapai 24 pasangan atau mengalami penurunan sembilan kasus di tahun ini. "Pada periode tahunan pengajuan dispensasi menikah juga menurun. Karena pada 2022 ada 71 pasangan, dan di 2023 ada 49 pasangan," terang Isna.

Pelaksana Tugas (Pt) Kepala DP3AP2KB Kota Jogja Sarmin menyampaikan, keputusan dikabulkan atau tidaknya pengajuan dispensasi menikah nantinya akan diputuskan melalui pengadilan agama. Sehingga tidak semua pengajuan dispensasi itu disetujui. Dalam proses persetujuan dispensasi menikah nantinya pengadilan agama akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak. Termasuk salah satunya rekomendasi DP3AP2KB Kota Jogja. **(nu/din/er)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005